



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 10 Agustus 1960, NIK 1707xxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Curup, 11 Oktober 1963, NIK 1707xxxxxxx2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua dari suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 10 Januari 2023 dengan nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Usman bin Jamaan, telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II pada tanggal 17 Januari 1983 di KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx1983, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Januari 1983;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing yang bernama:

2.1. Anak pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Curup, Tahun 1984, umur 39 tahun agama Islam, pendidikan SLTP;

2.2. Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Curup, Tahun 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

2.3. Anak ketiga, perempuan, tempat tanggal lahir Curup, Tahun 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;

2.4. Anak Para Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Aman, 11 Maret 2006, umur 17 tahun 10 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTP;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Anak Para Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Aman, 11 Maret 2006, umur 17 tahun 10 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Calon suami anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Desa, 02 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon beserta calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon telah menemui dan meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya sudah siap untuk menikah baik secara lahir maupun secara batin;

4.2. Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon beserta calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga anak para Pemohon benar-benar ingin menikah tanpa ada paksaan orang lain dan jika tidak di nikahkan para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang dilakukan anak para Pemohon;

5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2022, sampai sekarang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.xxxxxxx/II/2024, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 08 Januari 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1000.000 / bulan sebagai penambang emas tradisional;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak Para Pemohon), di KUA Kecamatan kecamatan, Kabupaten Lebong;

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Para Pemohon juga berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 17 tahun lebih 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** dimana anak Para Pemohon telah lama mengenal dan menjalin hubungan serta menjalin cinta dengan calon suaminya sejak 1 tahun lebih yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan **Calon suami anak Para Pemohon** tanpa ada paksaan dan atas keinginan sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga kedua belah pihak orang tua sudah sama sama tahu, dan seandainya tidak dikabulkan permohonannya, maka anak Para Pemohon akan pergi meninggalkan kediaman orangtua (Para Pemohon);
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SLTP dan memilih berhenti dari SLTA (SMKS xxxx) karena merasa sudah tidak sanggup lagi mengikuti pelajaran di sekolah;

Halaman 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional namun tidak mengetahui besaran penghasilannya secara pasti;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Calon suami anak Para Pemohon** adalah calon suami anak Para Pemohon dan sekarang sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa **Calon suami anak Para Pemohon** dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal lama sejak September 2022;
- Bahwa **Calon suami anak Para Pemohon** sudah bertekad ingin menikah dan sudah sangat mencintai **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa hubungan **Calon suami anak Para Pemohon** dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa **Calon suami anak Para Pemohon** sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa **Calon suami anak Para Pemohon** sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dan juga sebagai pekebun kopi kepunyaan sendiri dari warisan ayah dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa secara mental **Calon suami anak Para Pemohon** sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ibu Kandung**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu Kandung dari calon mempelai laki laki atau calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** adalah anaknya yang lahir pada tanggal 02 Juli 1999;
- Bahwa **Calon suami anak Para Pemohon** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Anak Para Pemohon** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon telah berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa sekarang **Calon suami anak Para Pemohon** bekerja sebagai penambang emas tradisional dan pekebun kopi kepunyaan sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon (**Calon suami anak Para Pemohon**), ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental, kesehatan maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxx atas nama Usman (Pemohon I) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxx atas nama Hartati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 09 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1707xxxxx atas nama Usman sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 24 Oktober 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 06 April 2006, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707xxxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah atas nama **Anak Para Pemohon**, yang ditandatangani oleh Kepala xxxxx Lebong, tanggal 04 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170xxxxxxx atas nama **Calon suami anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 08 Maret 2022, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx-0021 atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 24 September 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1707-xxxxx-xxx atas nama **xxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 08 Maret 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, Nomor B-xxxxx/I/2024, Tanggal 08 Januari 2024, atas nama **Anak Para Pemohon**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talang Ulu, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II sekaligus merupakan kakak kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Anak Para Pemohon** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawin adalah kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Para Pemohon dimana antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Calon suami anak Para Pemohon**) sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi pernah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang mengatakan bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi menerima pelajaran di sekolah dan ingin berhenti;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** dengan **Anak Para Pemohon** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Para Pemohon bahwasannya calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dan juga pekebun kopi kepunyaan orangtua yang telah diwariskan kepadanya namun tidak mengetahui nominalnya secara pasti;
- Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai anak ketiga dari Pemohon I dan Pemohon II sekaligus merupakan kakak kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah bernama **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawin adalah lebih dari 17 tahun namun tidak lebih dari 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah adalah bernama **Calon suami anak Para Pemohon** sejak lebaran idul fitri tahun lalu (sekitar April 2023);
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Para Pemohon sendiri bahwasannya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Calon suami anak Para Pemohon**) sudah saling mengenal dan mencintai sejak 1 tahun lebih yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** dengan **Anak Para Pemohon** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari anak Para Pemohon dan pengakuan dari calon suaminya bahwasannya pekerjaan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penambang emas tradisional dan juga punya kebun kopi kepunyaan sendiri (hasil dari warisan ayah calon suami anak Para Pemohon), namun tidak mengetahui besaran penghasilannya secara pasti;
- Bahwa saksi tahu sekarang ayah dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2

Halaman 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua dari calon suaminya

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang

Halaman 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orang tua dari calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Mendengar Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan calon

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak tersebut dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (berbuat zina), dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana keduanya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan

Halaman 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 17 tahun 10 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Para Pemohon**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Para Pemohon, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah dari MTs Negeri 1 Lebong atas nama **Anak Para Pemohon**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon yang akan menikah dan identitas orangtuanya, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon II dengan **Anak Para Pemohon** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon suami anak Para Pemohon** sebagai calon mempelai pengantin pria, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami dari anak Para Pemohon dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon suami anak Para Pemohon**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dari orang tua calon suami dari anak Pemohon yang akan menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong atas nama **Bustami**, telah

Halaman 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang kematian ayah dari calon suami anak Para Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2019, sehingga sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong menolak untuk melaksanakan pernikahan **Anak Para Pemohon** dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** masih berusia 17 tahun 10 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
2. Bahwa antara **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan sejak tahun September 2022 sekitar lebih dari 1 tahun lamanya hingga sekarang bahkan berniat akan pergi berdua jika mereka tidak segera dinikahkan sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan zina;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa **Anak Para Pemohon** sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** sekarang sudah bekerja sebagai pekebun kopi kepunyaan sendiri dan penambang emas tradisional dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan;
5. Bahwa antara **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan dan merestui anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) dan calon suaminya (**Calon suami anak Para Pemohon**), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Pertimbangan Petitem

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai

Halaman 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon** telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم علی جلب المصالح

Halaman 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari
pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir hal. 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;

Halaman 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lebong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

M Yanis Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbg



putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman